ISLAMIKA
Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan

p-ISSN : 2656-5382
e-ISSN : 2656-0224

Terindeks : SINTA 5, Dimensions, Scilit, Crossref, Garuda, Google Scholar, etc

https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3544

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI LAYANAN PENCATATAN PERNIKAHAN MELALUI APLIKASI SIMKAH PADA KUA KABUPATEN DHARMASRAYA

Hendriyanto[1], Nofialdi[2], Sri Yunarti[3], Iman Asroa. B.S[4]
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
yantohendri666@gmail.com ; imanasroab@gmail.com

Abstract

The phenomenon of marriage registration that often occurs is related to the non-registration of marriages, marriage registration services which are often ignored and the existence of marriage registration services that are not carried out optimally. This study aims to describe the problems in implementing marriage registration services using SIMKAH at the KUA of Dharmasraya Regency. The research was conducted using a qualitative approach to field research. The research was carried out by going out into the field to conduct interviews with the heads of the KUA in Dharmasraya Regency to obtain data. Other data were obtained by studying the documentation of the marriage archive documents at the KUA. The findings were analyzed using the Spradley technique to analyze the general description of the application and the constraints that occur related to the registration of marriage services with SIMKAH. The findings explain that in general KUA in Dharmasraya District have all used SIMKAH in carrying out marriage administration services. The problems that occur are the lack of expert staff, the internet network is not stable, there are only one server in Indonesia which causes frequent server congestion and errors, as well as conventional ways of managing marriage administration.

Keywords *: Problematics; Implementation; Marriage Registration Service; SIMKAH*

Abstrak : Fenomena pencatatan pernikahan yang sering terjadi berkaitan dengan tidak tercatatnya pernikahan, layanan pencatatan pernikahan yang masih sering diabaikan serta adanya pelayanan pencatatan pernikahan yang terlaksana kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika dalam pengimplementasian layanan pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH pada KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian lapangan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan turun ke lapangan melakukan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya untuk memperloleh data. Data lainnya didapatkan dengan studi dokumentasi terhadap dokumen arsip pernikahan yang ada di KUA tersebut. Hasil temuan dianalisis dengan teknik Spradley untuk mengaanalisis gambaran umum implementasi dan kendala yang terjadi terkait layanan pencatatan pernikahan dengan SIMKAH. Hasil temuan menjelaskan bahwa secara umum KUA di Kabupaten Dharmasraya seluruhnya sudah menggunakan SIMKAH dalam melakukan pelayanan administrasi pernikahan. Problematika yang terjadi berupa kurang tenaga ahli, jaringa internet tidak stabil, server yang berjumlah satu se-Indenesia menyebakan server sering padat dan eror, serta kebiasaan cara konvensional dalam mengurus administrasi pernikahan.

Kata Kunci : Problematika ; Implementasi ; Layanan Pencatatan Pernikahan ; SIMKAH

Islamika is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang mesti dilalui dan dilaksanakan oleh setiap manusia. Seorang manusia dewasa akan sempurna ibadah dan kehidupannya jika telah menjalani tahap pernikahan. Permikahan adalah akad yang terjalin antara dua manusia yang bukan mahram dengan tujuan membentuk ikatan keluarga (Syahri et al., 2021). Pernikahan merupakan ikatan batin seorang pria dan wanita yang bersatu untuk membentuk hubungan suami istri yang sah (Hijriani, 2015). Pernikahan juga dapat dimaknai sebagai suatu kebolehan seorang laki-laki dan perempuan untuk menjali hubungan intin dan menjalani hidup bersama (Alifianti et al., 2023). Berdasarkan pengertian pernikahan di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan itu merupakan ikatan lahir batin secara sah antara pria dan wanita untuk diperbolehkan menjalin hubungan suami istri dan tinggal bersama untuk membentuk keluarga yang *mawadah sakinah* dan *rahmah*.

Dalam bidang pernikahan, masyarakat membutuhkan pelayanan cepat yang efektif dan efisien serta memiliki perlindungan hukum yang jelas dan kuat, terutama dalam hal pencatatan pernikahan. Regulasi yang mengatur tentang pencatatan pernikahan terdapat pada UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa: "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah" (Presiden Repblik Indonesia, 1946). Selanjutnya PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 dijelaskan bahwa, "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk" (Presiden Republik Indonesia, 1975).

Pencatatan pernikahan di KUA tidak sama seperti pencatatan administrasi kependudukan lainnya, karena administrasi pencatatan pernikahan melibatkan banyak pihak dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah catin yang datang ke KUA dengan membawa berkas pendaftaran nikah yang ternyata setelah diperiksa ditemukan bahwa catin perempuan berstatus janda, sementara dalam KTP dan berkas N1 sampai N4 berstatus perawan.

Pencatatan pernikahan sebenarnya bukan merupakan suatu penentu keabsahan suatu pernikahan untuk dilakukan. Walau tanpa perncatatan pernikahanpun pernikahan dapat dilakukan selama syarat dan rukun terpenuhi. Layanan pencatatan pernikahan merupakan suatu kegiatan administratif yang berhubungan dengan pengurusan pernikahan (Fatahullah et al., 2022). Pencatatan pernikahan bertujuan untuk menertibkan pernikahan secara administratif, melindungi hak-hak catin yang akan melaksanakan pernikahan, serta sebagai bukti adnimistratif pernikahan (Al-Amruzi, 2021). Pencatatan pernikahan juga merupakan hak bagi catin. Dengan adanya pencatatan pernikahan, catin merasa hak-hak mereka sebagai calon pasangan suami istri terpenuhi secara administratif.

PMA No. 19 Tahun 2018, tepatnya pada pasal 21 ayat 1 dan 2 telah menginstruksikan bahwa "Administrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis online. Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan, administrasi pencatatan perkawinan dilakukan secara offline" (Menteri Agama Republik Indonesia, 2018). Berdasarkan pada ketentuan ini, Kemenag RI membuat suatu aplikasi berbasis website aplikasi sistem informasi manajemen nikah berbasis online yang disingkat SIMKAH Web. Website ini merupakan digitalisasi dalam layanan pencatatan pernikahan. Sebelum adanya SIMKAH Web, pencatatan online pernikahan dilakukan dengan menggunakan sistem SIMKAH Desktop, SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) serta SIKUA.

Aplikasi ini merupakan peralihan bentuk pencatatan pernikahan ke dalam bentuk modern yang dilakukan di KUA. Tujuan utama hendak dicapai sistem program ini adalah untuk menyeragamkan data dan *back up* data yang terintegrasi. Penyeragaman data diperlukan agar lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah. *Back up* data diperlukan untuk menyelamatkan dan mengamankan data dari berbagai kendala yang mungkin terjadi. SIMKAH merupakan salah satu aplikasi khusus untuk kepentingan tersebut.

Pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh KUA melalui SIMKAH Web merupakan usaha untuk mengawal pernikahan agar sesuai syari'at. Melalui pendaftaran, pemeriksaan data, hingga pelaksanaan ijab qabul dapat dipastikan bahwa pernikahan tersebut terlaksana secara sah menurut hukum agama. SIMKAH Web ini terkoneksi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Dengan SIMKAH dapat diperiksa dan divalidasi bahwa kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah karena masih terikat hubungan pernikahan dengan orang lain, dan

kendala lainnya serta orang yang akan menjadi wali bisa dipastikan keabsahannya untuk menjadi wali nikah setelah ditelusuri asal usulnya melalui pemeriksaaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Website ini bermanfaat untuk calon pengantin atau masyarakat dari layanan pendaftaran nikah online, dapat melakukan pengisian awal data pernikahan, melihat jadwal kosong dan booking jadwal nikah sesuai yang diinginkan. Akan tetapi untuk berkas fisik catin harus tetap diserahkan kepada petugas KUA. Peraturan pemerintah terkait layanan pendaftaran nikah yang diterapkan saat ini yang menjadikan pengguna layanan semakin meningkat karena kesadaran dan ketergantungan terhadap IT juga naik.

Fenomena nikah yang tidak tercatat masih banyak terjadi disebabkan karena masyarakat meyakini bahwa nikah tercatat atau tidak hukumnya tetap sah, selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Namun, fakta yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya masih banyak nikah tidak tercatat yang juga tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Selain itu fenomena pernikahan yang tidak tercatat, ada juga fenomena pada KUA di Kabupaten Dharmasraya yang hingga sekarang belum melakukan pengurursan pendaftaran kehendak nikah secara online dengan menggunakan SIMKAH. Selain itu, juga ditemukan fenomena pencatatan pernikahan yang tidak maksimal secara online ataupun manual. Pada KUA Kecamatan Koto Baru, pendaftaran pernikahan masih dilakukan secara manual dengan datang ke KUA Kecamatan. Pendaftaran pernikahan pada KUA Kecamatan Koto Baru masih belum dilakukan secara online memanfaatkan aplikasi SIMKAH. Pada KUA Kecamatan Sembilan Koto ditemukan fenomena mengenai berkas pendaftaran nikah yang harus dibawa ke KAU Pulau Punjung untuk input data di aplikasi SIMKAH. Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan SIMKAH untuk mengurus pendaftaran pernikahan pada KAU Kecamatan Sembilan Koto masih belum terlaksanan dengan maksimal. Pada KUA Kecamatan Asam Jujuhan ditemukan fakta bahawa dalam pencatatan pendaftaran pernikahan ada juga data nikah yang salah input dan adanya kesalahan teknis lainnya.

Fenomena lainnya yang penulis temukan pada KUA Kecamatan Koto besar surat rekomendasi untuk kehendak nikah dari KUA kecamatan lain yang ditulis tangan. Surat rekomendasi ini berasal dari KUA Kecamatan Asam Jujuhan. Hal ini menandakan bahwa perihal pengurusan pencatatan pernikahan pada KUA Kecamatan Asam Jujuhan tidak menggunakan SIMKAH. Salah satu fakta yang ditemukan bahwa catin dengan inisial IG dan SD sewaktu menyerahkan berkas kehendak nikah di KUA Kecamatan Koto Besar

menjelaskan bahwa permohonan kehendak nikah mereka diurus secara manual di KUA Kecamatan Asam Jujuhan. Fakta ini penulis dapatkan dari keterangan langsung catin yang salah satunya berasal dari Kecamatan Asam Jujuhan.

Berbagai fenomena mengenai pendaftaran pernikahan secara manual dan juga secara online dengan menggunakan SIMKAH tersebut menjadi latar belakang bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai Problematika Implementasi Layanan Pencatatan Pernikahan Melalui Aplikasi SIMKAH pada KUA Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini mengenai bagaimana problematika yang berkaitan dengan implementasi layanan pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH di KUA Kabupaten Dharmasraya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan problematika dalam mengimiplementasikan layanan pencatatan pernikahan dengan aplikasi SIMKAH di Kabupaten Dharmasraya.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian lapamngan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian lapangan ini berupa pendekatan kualitatif yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi secara langsung (Widodo, 2021). Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara turun ke lapangan secara langsung dengan melibatkan diri peneliti secara langsung dalam mengumpulkan data penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan populasi penelitian KUA di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan sampel penelitian diambil secara acak pada KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Wawancara diilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen pengumpulan data wawancara. Selain melakukan wawancara, data penelitian juga dikumpulkan dengan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen materi dari sistem informasi manajemen pencatatan pernikahan bersifat tertulis maupun file *software* yang berhubungan dengan data penelitian yang dibutuhkan. Hasil temuan data penelitian dari hsail wawancara dan studi dokumentasi diolah dan dianalis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Spradley untuk temuan berupa gambaran umum implementasi layanan pernikahan menggunakan SIMKAH pada KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya serta problematika pelayanan pencatatan pernikahan.

Hasil analisis data di deskripsikan secara naratif untuk menjawab rumusan pertanyaan penelitian.

HASIL

Penggunaan aplikasi SIMKAH di KUA Kabupaten Dharmasraya berangkat dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Isi dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 369 Tahun 2013 ini menyatakan bahwa: "(1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik; (2) Pelayanan yang mudah dan murah sebagailembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi; dan (3) Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah" (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013).

Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diperbarui lagi melalui KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis Web pada KUA Kecamatan yang menyatakan "(1) Menetapkan Sistem Manajemen Nikah berbasis Web (SIMKAH Web) pada KUA Kecamatan; (2) SIMKAH Web sebagaimana dalam diktum kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pernikahan yang meliputi pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, pencatatan nikah, rekomendasi nikah, pelaporan nikah, dan survei kepuasan masyarakat; (3) KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH Web dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan; (4) Dalam hal KUA Kecamatan belum terjangkau aliran listrik, jaringan internet, dan terkena force majeur, layanan pernikahan dapat dilakukan secara manual; (5) Input data SIMKAH Web menggunakan data berbasis KTP Elektronik; (6) SIMKAH Web dapat diintegrasikan dengan apliksai Kementerian dan Lembaga lain sesuai keperluan; (7) SIMKAH Web tidak dapat diubah, dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Dirjen Bimas Islam; (8) SIMKAH Web dapat dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan layanan; (9) Tata cara pengoperasian SIMKAH Web ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam; dan (10) Pada saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis Desktop ditiadakan" (Menteri Agama Republik Indonesia, 2019). Keputusan Dirjen

Bimas tersebut diperbaharui lagi melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Pemberlakuan Secara Rsemi Penggunaan Aplikasi SIMKAH Ge.4. Edaran ini mengharuskan seluruh KUA di Indonesia menggunakan SIMKAH Gen.4 ini secara online (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2022).

Fakta yang ditemkan dilapangan mengenai penggunaan penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan di seluruh Indonesia masih menggunakan dua model SIMKAH yaitu SIMKAH Desktop (E-KUA) dan SIMKAH Web (Muslih et al., 2020). SIMKAH baik Desktop maupun Web dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memudahkan kinerja KUA dalam pengelolaan, pelayanan, dan manajemen terhadap pernikahan agar berjalan praktis, efektif, dan efisien (Agustin & Amalia, 2019). SIMKAH Desktop adalah suatu kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan pelayanan dan pengelolaan pernikahan dengan memanfaatkan teknologi komputer berbasis *offline* (Hamidah & Salma, 2021). Sedangkan SIMKAH Web merupakan suatu aplikasi sistem informasi berbasis website yang dioperasikan secara *online* untuk melakukan pengelolaan, layanan, dan manajemen terhadap urusan pernikahan pada KUA di Kecamatan (Husein et al., 2022).

Pemanfaat SIMKAH dalam pengelolaan pernikahan telah diterapkan di KUA Kecamatan pada Kabupaten Dharmasraya. Entri data pada SIMKAH Desktop dapat dilakukan mesikipun tanpa adanya NIK yang akan dicantumkan. Sedangkan pada SIMKAH Web, data tidak dapat dientrikan tanpa mengentrikan NIK terlebih dahulu. Hal ini mengindikasikan bahwa SIMKAH Web yang bersifat online memerlukan NIK catin sebagai validasi data kependudukan secara online. Sedangkan pada SIMKAH Desktop tidak memerlukan validasi NIK secara online. Validasi NIK bisa saja dilakukan secara langsung dengan memeriksa KTP ataupun KK catin secara manual.

Pengimplementasian SIMKAH, terutama SIMKAH WEB dalam mengelola administrasi pernikahan memiliki beberap faktor yang perlu diperhatikan. Keberhasilan penggunaan SIMKAH Web dalam pelayanan administrasi pernikahan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan persyaratan pendukug dalam melayani pernikahan serta ketersediaan fasilitas untuk menunjang penggunaan SIMKAH Web. KUA Kecamatan terlebih dahulu harus menyiapkan perangkat teknologi pendukung aplikasi, Blangko yang dibutuhkan dalam administrasi pernikahan, serta data pendukung administrasi pernikahan lainnya yang harus

valid. Selain itu semua persyaratan administrasi pernikahan harus diajukan pada KUA Kecamatan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan akad nikah agar pengentrian data berjalan maksimal dan efektif.

Penggunaan SIMKAH dalam layanan pernikahan secara administratif sejatinya tidak selalu berjalan efektif. Masih ada ditemukan kendala serta gangguan yang membuat jalannya layanan administrasi pernikahan menggunakan SIMKAH dapat berjalan kurang maksimal dan efektif. Salah satu fakta yang penulis temukan di salah satu KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya mengenai belum adanya kantor pribadi untuk KUA dalam mengurus layanan pernikahan secara administratif dan terpaksa harus menumpang di rumah dinas Camat setempat sebagai kantor. Selain itu, fasilitas pendukung untuk menjalankan SIMKAH yang dimiliki hanya Laptop dan Printer saja. Sedangkan fasilitas lainnya masih belum ada, termasuk operator khusus dan jaringan internet yang baik dan stabil untuk menjalankan SIMKAH berbasis Web.

Secara umum, pengimplementasian SIMKAH dalam pelayanan administrasi pernikahan masih mengalam beberapa problematika yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap jalannya pelayanan administrasi pernikahan, termasuk pencatatan pernikahan. Problematika ini penulis temukan di beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. *Pertama*, adanya keterbatasan operator yang mampu melakukan layanan pernikahan menggunakan program SIMKAH secara maksimal. Operator yang handal sangatlah diperlukan untuk mengelola pelayanan pernikahan secara administratif dengan menggunakan SIMKAH. Dalam suatu penelitian dijelaskan bahwa jika operator kurang handal, kendala seperti input data yang kurang pas dapat terjadi (Riyadi, 2018). Operator handal sangat penting besar pengaruhnya dalam implementasi penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan pada Kabupaten Dharmasraya secara maksimal. Oleh sebab itu diperlukan SDM yang ahli dan khsuus sebagai operator untuk dapat mengoperasikan program SIMKAH secara maksimal. Hal ini akan terealisasi dengan adanya program perekrutan tenaga khusus melalui pembukaan formasi CPNS terkait jabatan operator SIMKAH serta pelatihan khusus bagi pegawai KUA dalam mengoperasikan SIMKAH, karena hingga sekarang belum ada pula regulasi yang mengatur terkait tenaga operator SIMKAH.

Kedua, koneksi jaringan internet yang kurang maksimal dan tidak stabil membuat penggunaannya menjadi terbatas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa ketidakstabilan jaringan internet ini menjadi kendala yang membuat proses input data serta

pelayanan administrasi pernikahan menjadi kurang maksimal (Budianto et al., 2022). Jaringan internet tentu menjadi salah satu faktor penentu terlaksananya program SIMKAH dengan baik, terutama SIMKAH Web yang membutuhkan internet untuk mengoperasikannya. Beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya memiliki permasalahan kestabilan koneksi jaringan internet untuk dapat mengoperasikan SIMKAH. Terdapat beberapa wilayah Kecamatan yang memiliki jaringan kurang stabil, bahkan adanya yang tidak stabil sama sekali. Hanya sebagian kecil wilayah Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya yang memiliki koneksi internet yang stabil di KUA. Dengan demikian, proses input data menjadi kurang maksimal. Kendala input data catin sering tertunda karena permasalahan kestabilan jaringan internet, sehingga operator harus bekerja lambat karena menunggu kestabilan jaringan yang mudah hilang timbul.

Ketiga, Hanya ada satu server SIMKAH se Indonesia membuat akses terhadap server terkendala karena sering padatnya server SIMKAH. Hampir seluruh KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya terkendala masalah server SIMKAH. Server SIMKAH yang sering sibuk dan padat membuatnya terkadang sulit diakses dengan baik karena hanya ada satu satu server SIMKAH untuk seluruh Indonesia. Hal ini menyebabkan terhambatnya input catin ke apliakasi SIMKAH karena adanya berebut askes ke server untuk input dan validitas data. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang membahawa bahwa server yang terlalu padat dapat menyebabkan kecepatan kerja aplikasi menjadi lambat, sehingga akan memakan banyak waktu untuk menyelesaikan suatu layanan pernikahan, baik dari segi pendaftaran ataupun dari segi pencatatan (Selvia & Azkia, 2021).

Keempat, Masih banyak dari catin di Kabupaten Dharmasraya yang terbiasa untuk melakukan pendaftaran dan pendataan secara *offline*. Sedangkan aplikasi SIMKAH wajib dilakukan secara online. Kurangnya sosialisasi menyebabakan pendaftaran masih didominasi oleh pihak mamak bagi masyarakat minang dan kepala jorong bagi warga transmigrasi. Kebiasan pendaftaran pernikahan secara *offline* timbul karena kerumitan dan kurangnya sosialisasi dari KUA terhadap masyarakat. Temuan ini dikuatkan oleh penelitian yang menjelaskan bahwa kendala fasilitas dan kestabilan jaringan internet membuat masyarakat cenderung memiliih jalur mudah secara *offline* (Selvia & Azkia, 2021).

Kendala lainnya adalah ketika ada orang yang ingin melaksanakan pernikahan satu hari setelah pendaftaran pernikahan. Hal inilah menjadi kendala dalam penginputan data

SIMKAH yang seharusnya sesuai prosedur dilakukan nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum melaksanakan pernikahan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan di atas, KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya secara umum sudah mulai menggunakan model SIMKAH Web yang bersifat online. Hal ini didasari pada aturan yang dibuat oleh Kemenag dengan dilahirkannya PMA No. 19 Tahun 2018 pasal 21 ayat 1 dan 2. KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 11 KUA telah menerapkan aplikasi SIMKAH. Dalam proses pengimplementasiannya, ditemukan beberapa problematika yang menjadi kendala dalam implementasi pencatatan pernikahan dengan SIMKAH di KUA Kabupaten Dharmasraya.

Problematika implementasi layanan pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH pada KUA Kabupaten Dharmasraya terdiri dari beberapa hal. *Pertama*, adanya kekurangan tenaga operator yang ahli dan mampu menjalankan dan melakukan pelayanan pernikahan dengan SIMKAH berbasis *online*. Hal ini sejalan dengan penelitian relevan yang menjelaskan tentang kurangnya tenaga ahli untuk mengoperasikan SIMKAH yang notabenenya berhubungan dengan komputer dan internet karena kebanyakan pegawai KUA lulusan dari jurusan keagamaan (Muhammad & Purnama, 2019). Operator yang ahli harus dimiliki oleh setiap KUA agar dalam melakukan pelayanan pernikahan menggunakan SIMKAH dapat berjalan maksimal dan terfokus. Dengan adanya operator khusus untuk mengurus pelayanan pernikahan menggunakan SIMKAH, maka pengurusan administrasi pernikahan dapat berlajan lancar dan terfokus. Untuk itu, perlu adanya pelatihan khusus bagi lulusan jurusan keagamaan untuk mengoperasikan komputer dan bekerja dengan internet terkait keperluan pekerjaan mereka di KUA. Selain itu juga dapat dilakukan perekrutan tenaga khusus yang berkemampuan di bidang IT untuk duduk diposisi tersebut.

Kedua, problematika yang muncul karena kendala jaringan internet. Kestabilan jaringan internet sangat berarti besar terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan internet. Pelayanan administrasi pernikahan yang berhubungan dengan internet akan sangat terganggu kemaksimalannya jika internet yang digunakan tidak stabil. Hal ini dapat terjadi karena kurang memadainya fasilitas seperti wifi, modem, dan perangkat internet lainnya.

Ketiga, problematika implementasi pelayanan adminstrasi pernikahan juga dapat disebabkan karena server yang sering padat dan lelet karena server SIMKAH hanya ada satu

di Indonesia. Kepadata server dapat membuat proses akses aplikasi menjadi terganggu. Hal ini dapat menyebabkan akses ditolak, akses lambat ataupun input data yang sering eror. Hal ini dapat menyebabkan pengurusan layanan pernikahan dengan SIMKAH menjadi terganggu dan memakan waktu yang relatif lama. Problematika ini menjadi penyebab timbulnya problematika lain yang terjadi di beberapa KUA di Kabupaten Dharmasraya.

Keempat, kebiasaan pengurusan administrasi pernikahan secara *offline*. Kebiasaan ini memang cukup sulit dirubah dikalangan masyarakat. Apalagi masyarakat pedesaan, atau wilayah terpelosok yang secara umum belum mahir dan melek dengan layanan pernikahan berbasis IT seperti SIMKAH. Mereka cederung lebih memilih cara konvensional yang menurut mereka lebih terkesan mudah dan efektif. Selain itu, keinginan tetap pada cara konvensional ini juga muncul karena kendala jaringan dan server yang sering padat dan eror.

Problematika layanan pengurusan pencatatan pernikahan yang terjadi pada KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya menjadi suatu hal yang memberikan dampak yang berpengaruh terhadap jalannya kinerja KUA yang berkaitan dengan urusan pernikahan. Berbagai problematika tersebut perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkannya agar tidak terjadi lagi kendala-kendala yang mengurangi keefektifan kinerja KUA dalam bidang pelayanan administrasi pernikahan, terutama pada KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.

Selain problematika tersebut, masih cukup banyak ditemukan fakta di lapangan bahwa biasanya pengurusan administrasi pernikahan diserahkan kepada wali nagari atau para mamak dari catin, disamping itu juga ada probematika yang timbul dari keinginan masyarakat agar urusan mereka cepat terselesaikan, sedangkan proses mereka sering lalai dan abai dalam melakukan pengurusan administrasi pernikahan. Problematika ini tentunya sanagt memberikan dampak terhadap implementasi pelayanan pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH di setiap KUA Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari kebiasaan dan budaya masyarakat Minangkabau yang masih kental dengan pengurusan administrasi pernikahan melalui Mamak. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku tentang pengurusan administrasi pernikahan telah berangsur-angsur dipahami oleh para masyarakat sehingga mereka tersadar akan pentingnya administrasi pernikahan. Masyarakat mulai memahami dan menyadari manfaat dan keuntungan dari layanan SIMKAH yang sangat

efektif dalam mengurangi dan menekan kasus pernikahan dini, pernikahan tidak tercatat, dan serta kasus perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan bahasan penelitian tersebut, disimpulkan bahwa problematika implementasi layanan pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH pada KUA Kabupaten Dharmasraya terjadi karena beberapa kendala, diantaranya Tenaha operator khusus yang belum memadai, koneksi jaringan internet yang kurang stabil, server yang hanya bejumlah satu se-Indonesia menyebabkannya sering penuh dan eror, serta budaya lama yang masih menggunakan cara konvensional dalam mengurus administarasi pernikahan, padahal sudah ada aplikasi untuk mememudahkan hal tersebut. seluruh problematikan ini perlu dihilangkan dengan meningkatkan kinerja dalam implementasi SIMKAH untuk pelayanan administasi pernikahan, terutama dalam hal pelatihan dan sosialalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Y., & Amalia, R. (2019). Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Pada Kantor Urusan Agama Kota Palembang. *Bina Darma Conference on Computer Sciencie E-ISSN: 2685-2683p-ISSN: 2685-2675*, 2400–2410.

Al-Amruzi, M. F. (2021). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, *9*(2), 1–18. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79

Alifianti, S. D. S., Izzah, A. N., Zudin, M. F. H. F., Gunawan, A., & Ulya, Z. (2023). Degradasi Otoritas KUA sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, *4*(1), 59–80.

Budianto, A., Engkus, & Yusuf, D. (2022). Optimalisasi Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Simkah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Kota Bandung. *Jurnal Hospitality*, *11*(1), 4–5.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2013). *Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II//369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH pada KUA*. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2022). *Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Fatahullah, Mansyur, S., Usman, & Surayya, I. (2022). Problematika Atas Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Poligami Sirri di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, *7*(1), 42–58.

Hamidah, N., & Salma. (2021). Problematika Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website. *Jurnal Al-Ahkam*, *12*(2), 143–161.

Hijriani, H. (2015). Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Administrasi Negara*, *3*(2), 534–538.

Husein, D., Santoso, S., Muamar, & Nasrullah, A. (2022). Analisis Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna SIMKAH Web pada KUA Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. *Jurnal Bimas Islam*, *15*(1), 33–64.

Indonesia, M. A. R. (2018). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1153-2018.pdf

Indonesia, M. A. R. (2019). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019*. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.

Muhammad, A., & Purnama, I. (2019). Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *3*(1), 2019. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

Muslih, I., Nurdin, N., & Marzuki, M. (2020). Effectiveness of Marriage Services Through Information System Management (SIMKAH) at Palu City Religious Court. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, *2*(1), 20–35. https://doi.org/10.24239/ijcils.vol2.iss1.12

Presiden Republik Indonesia. (1946). *Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*. Presiden Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Presiden Republik Indonesia.

Riyadi, F. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *9*(2), 211–230.

Selvia, R., & Azkia, Z. (2021). Implementasi Pendaftaran Nikah Secara Online pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Usroh*, *6*(2), 131–148.

Syahri, A., Nasution, M., Putri, A., & Nur, M. (2021). Layanan Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Marelan (Studi Efektivitas dan Hambatannya pada Masa Pandemi Covid-19). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, *15*(1), 1–13. https://doi.org/10.51672/alfikru.v15i1.47

Widodo, B. S. (2021). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Sistematis & Komprehensif. In *Eiga Media, D.I Yogyakarta*. Eiga Media.